



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensai kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 15 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 12 Mei 2000 (umur 15 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bulukumba, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Hal.1 dari 13 hal. Pen. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Nomor Kk.21.10.07/Pw.01/107/2015, tanggal 15 Oktober 2015 yang menolak mencatatkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.LT.06082011-0015, tertanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Kk.21.10.07/PW.01/107/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Bulupoddo, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307062901052989 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 73.07.LT.06082011-0015, tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 030/09/V/1996 tanggal 22 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di XXX, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena karena ibu kandung saksi ;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin ;
- bahwa penyebabnya Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ;
- bahwa penyebabnya pihak Kantor Urusan Agama menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur ;
- bahwa umur anak Pemohon baru 15 (lima belas) tahun ;
- bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- bahwa penyebabnya Pemohon ingin menikahkan anaknya karena Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- bahwa anak Pemohon mau juga dinikahkan karena keduanya saling menyukai ;
- bahwa ANAK PEMOHON sudah punya pacar bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa ANAK PEMOHON pacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah 9 (sembilan) bulan ;
- bahwa pacar ANAK PEMOHON sudah melamar ;
- bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon menantu Pemohon adalah sopir ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi tidak tahu penghasilan CALON MENANTU PEMOHON setiap bulan ;
 - bahwa ANAK PEMOHON dengan suaminya tidak ada hubungan nasab ;
 - bahwa Jumrinai dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
 - bahwa CALON MENANTU PEMOHON belum pernah menikah, masih jeaka ;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon karena ibu Mertua saksi ;
 - bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon memohon dispensasi kawin ;
 - bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ;
 - bahwa penyebabnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo menolak untuk mendaftarkan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur ;
 - bahwa umur anak Pemohon baru 15 (lima belas) tahun ;
 - bahwa Penyebabnya Pemohon menikahkan anaknya karena Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
 - bahwa saksi tahu nama anak Pemohon yang mau dinikahkan bernama ANAK PEMOHON;
 - bahwa ANAK PEMOHON sudah mempunyai pacar bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
 - bahwa anak Pemohon sudah pacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - bahwa pacar anak Pemohon sudah melamar ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon menantu Pemohon ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak pernah sesusuan pada waktu kecil ;
- bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah karena keduanya saling mencintai ;
- bahwa CALON MENANTU PEMOHON belum pernah menikah, masih jeaka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Arifin bin Sulle yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 (umur 15 tahun 5 bulan), dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 24 (dua puluh empat) tahun, Agama Islam, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, karena ANAK

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



PEMOHON telah 9 (sembilan) bulan berpacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

3. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis, telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai ibu dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan ;
3. bahwa perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan ;
4. bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
5. bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan/gadis sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, namun tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, telah aqil balik dan pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah melamarnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Arifin bin

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



Sulle yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya dimaksudkan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun sebagai batas minimal umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- **درء المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan perawan sama-sama beragama Islam serta sudah aqil balig, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera,

Drs. H.Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.45/Pdt.P/2015/PA.Sj